

"KONTROL DIRI DAN DELINKUENSI ANAK: PERSPEKTIF PSIKOLOGIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA"

Fahmi Hidayat¹, Ali Muhammad²

fahmiihdty21@gmail.com

alimuhammad32@gmail.com

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Anak nakal atau dapat dikenal dengan delikueni fenomena ini sering terjadi kepada beberapa anak dan beberapa klasifikasi tindak pidana, secara yuridiksi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai payung hukumnya tersendiri dalam menangani setiap proses pada tindak pidana anak yang dilakukan, adanya fenomena melakukan tindak pidana menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk menciptakan payung hukum yang humanis yang diberikan kepada anak, adapun beberapa factor yang menjadi tendensi pengaruh anak melakukan delikueni aatau anak nakal yang dapat membuat kerugian secara materil maupun imateril, bentuk salah satu penyebabnya adalah psikologis anak dan factor lingkungan, anak dapat melakukan suatu tindakan yang dapat dikatakan melanggar suatu aturan namun anak tersebut menganggap bahwa hal yang normal karena dalam konsep kognitif anak melakukan normalisasi terhadap prilaku yang termasuk kedalam delikueni anak.

Kata Kunci : Anak, Delikueni, Psikologis

Abstract

Naughty children or can be known as delinquency, this phenomenon often occurs to several children and several classifications of criminal acts, in terms of jurisdiction, children who are dealing with the law have their own legal umbrella in handling each process of criminal acts committed by children, the existence of the phenomenon of committing criminal acts is one of the government's concerns to create a humanist legal umbrella given to children, there are several factors that tend to influence children to commit delinquency or naughty children who can cause material or immaterial losses, one of the causes is the child's psychology and environmental factors, children can do an action that can be said to violate a rule but the child considers it normal because in the cognitive concept the child normalizes the behavior that is included in child delinquency.

Keywords: Children, Delinquency, Psychology

A. PENDAHULUAN

Kontrol diri memainkan peran fundamental dalam perkembangan psikologis anak, khususnya dalam konteks pencegahan terhadap perilaku menyimpang atau delinkuensi. Delinkuensi, yang meliputi berbagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis dan lingkungan, dengan kontrol diri sebagai salah satu penentu utamanya. Menurut teori kontrol diri yang dikemukakan oleh Hirschi dan Gottfredson, individu yang memiliki kontrol diri rendah cenderung memiliki potensi lebih besar untuk terlibat dalam tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan mereka yang lebih sulit dalam menahan dorongan impulsif dan kecenderungan perilaku berisiko, sehingga mereka lebih rentan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang atau merugikan. Sebaliknya, kontrol diri yang kuat menjadi pelindung bagi anak dalam memilih tindakan yang lebih rasional, menjauhi perilaku yang dapat berdampak negatif, serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di sekitarnya(Putri & Hamzah, 2023).

Tidak hanya bergantung pada aspek internal seperti kontrol diri, perilaku delinkuen pada anak juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan pengaruh sosial di sekitarnya. Keluarga yang mendukung serta lingkungan sosial yang positif dapat menjadi faktor protektif yang memperkuat kontrol diri anak, sementara lingkungan yang kurang kondusif, seperti keluarga yang disfungsi atau lingkungan sosial yang negatif, berpotensi meningkatkan risiko delinkuensi.

Di Indonesia, upaya untuk mencegah perilaku delinkuen pada anak telah diatur dalam beberapa regulasi untuk memberikan landasan hukum serta kerangka kerja dalam penanganannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, misalnya, menekankan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan secara rehabilitatif dan edukatif(Hafidz, 2012). Ini berarti pendekatan yang diterapkan tidak sekadar menghukum, tetapi lebih mengutamakan perbaikan dan edukasi, untuk memberikan kesempatan bagi anak agar mampu memperbaiki diri tanpa harus mendapatkan stigma negatif. Selain itu, melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak di Luar Proses Peradilan, pemerintah memperkenalkan konsep diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari sistem peradilan formal ke penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Diversi ini bertujuan untuk menghindari efek buruk jangka panjang pada anak, yang bisa saja timbul akibat labelisasi atau stigma dari sistem peradilan(PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN, 2015).

Kebijakan ini sejalan dengan pentingnya pengembangan kontrol diri pada anak-anak sebagai salah satu komponen utama dalam pencegahan perilaku delinkuen, sekaligus untuk memastikan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Dengan adanya pendekatan yang lebih komprehensif ini, anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum diharapkan dapat mengembangkan kepribadian yang lebih positif dan konstruktif tanpa harus menanggung beban psikologis akibat keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Anak delikueni atau anak nakal yang mempunyai permasalahan dengan lingkungan sosial, adanya beberapa factor secara internal dan eksternal dalam diri anak tersendiri, anak yang melakukan tindakan delikueni bahwa anak melakukan hal tersebut karena adanya intervensi dari lingkungan yang membuat anak melakukan tindak pelanggaran hukum, perlunya pengawasan serta pola pembimbingan terhadap anak dari orang terdekat secara sikap serta psikologis agar anak dapat terhindar dari suatu tindakan pelanggaran(Muhammadiyah, Tri, & Titisari, 2007).

Faktor internal mencakup aspek psikologis dan kepribadian anak, seperti rendahnya kemampuan pengendalian diri, kecemasan, atau kesulitan dalam mengekspresikan emosi secara sehat. Saat anak kesulitan mengelola emosinya atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan, risiko perilaku menyimpang dapat meningkat. Anak-anak dengan rasa percaya diri yang rendah atau yang merasa tidak diterima dalam lingkungan sosialnya cenderung lebih rentan terhadap perilaku delinkueni.

Sementara itu, faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, pertemanan, dan pengaruh media, juga berperan besar. Keluarga, sebagai lingkungan pertama bagi anak, sangat memengaruhi pembentukan nilai dan sikapnya. Anak yang kurang mendapatkan

perhatian, kasih sayang, atau pengawasan yang sehat dari orang tua cenderung mencari perhatian dari sumber lain yang kurang positif. Jika lingkungan pertemanannya memberikan pengaruh buruk, anak mungkin menganggap perilaku negatif sebagai cara untuk diterima atau "menyesuaikan diri." Pengaruh media, khususnya media sosial, juga memberikan akses pada anak terhadap informasi dan perilaku yang mungkin kurang sesuai dengan usianya, yang dapat membentuk pola pikir dan tindakannya.

Pendekatan untuk menangani delinkuensi pada anak mencakup pengawasan dan pola pembimbingan yang efektif. Pengawasan bukan hanya tentang membatasi, tetapi juga melibatkan pemantauan kegiatan anak, membangun komunikasi yang terbuka, serta membimbing anak untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakannya. Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, dengan cara memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan perasaan, mendengarkan keluhan, dan menyediakan solusi yang mendukung perkembangan emosional mereka.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dan pendidikan juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak. Sekolah, misalnya, bisa menawarkan program pendidikan karakter yang menitikberatkan pada pengembangan moral, empati, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Di sisi lain, lingkungan sosial atau komunitas dapat menyediakan aktivitas positif bagi anak, seperti program olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang membantu membangun keterampilan sosial dan mencegah mereka terlibat dalam perilaku delinkuensi (Hamzah, n.d.).

Secara keseluruhan, bimbingan dan pengawasan efektif dari keluarga, yang dipadukan dengan dukungan lingkungan sosial yang positif, dapat menjadi kunci untuk mengurangi risiko perilaku delinkuensi pada anak. Pemahaman yang mendalam akan kebutuhan emosional dan psikologis anak, serta kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal dan jauh dari pengaruh negatif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan dua sumber, yaitu primer dan sekunder, melalui pendekatan wawancara serta studi literatur sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan adalah sosial empiris serta yuridis normatif, yang dirancang untuk memperkuat argumen penulis. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada kajian literatur, tetapi juga mencakup analisis yuridis terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan secara fundamental dengan

topik penulisan. Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosial empiris ini bertujuan untuk memperkuat argumen dalam penulisan, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

Pendekatan yang digunakan ada dua pendekatan yang memang menjadi penguatan dari stamen yang digunakan, adanya pendekatan yuridis normative serta sosial empiris yang mana hal ini untuk menggali beberapa analisis mengenai fenomena yang terjadi terhadap fenomena yang terjadi yang menjadikan sumber data utama dalam melakukan penulisan jurnal artikel ini.

C. RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana Upaya Preventif Dalam Mengatasi Anak Delikueni Dalam Lingkungan Sosial ?*
- 2. Mengapa adanya factor psikologis anak yang menyebabkan terjadinya delikueni terhadap anak?*

D. PEMBAHASAN

- 1. Bagaimana Upaya Preventif Dalam Mengatasi Anak Delikueni Dalam Lingkungan Sosial ?*

Upaya preventif dalam mengatasi perilaku delinkuen pada anak dalam lingkungan sosial merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan sejak dini guna meminimalisir terjadinya perilaku menyimpang yang dapat berkembang menjadi masalah serius di kemudian hari. Pencegahan delinkuensi pada anak bukanlah tugas yang bisa dilakukan hanya oleh satu pihak, tetapi memerlukan kolaborasi antara keluarga, komunitas, institusi pendidikan, serta dukungan regulasi pemerintah. Menurut pendapat ahli psikologi perkembangan, Urie Bronfenbrenner, anak-anak berada dalam sebuah sistem ekologi yang kompleks dan saling berhubungan, di mana keluarga, sebagai lingkungan mikro yang paling dekat dengan anak, memegang peran yang sangat vital dalam pembentukan sikap, nilai, dan karakter anak sejak dini. Bronfenbrenner menyatakan bahwa faktor lingkungan sekitar, terutama keluarga, memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan perkembangan sosial anak. Dengan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses pengasuhan dan pembentukan karakter anak, risiko anak untuk terpengaruh oleh faktor eksternal yang negatif dapat diminimalisir (Psikologi, Pecandu, Di, & Rehabilitasi, 2016).

Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perhatian, pengawasan, serta dukungan emosional kepada anak. Kehadiran orang tua yang aktif,

serta komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua, dapat membentuk hubungan yang sehat dan membuat anak merasa didukung. Dengan adanya dukungan ini, anak cenderung tidak akan mencari pengaruh negatif dari luar keluarga yang dapat menjerumuskan mereka pada perilaku delinkuen. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, baik melalui kegiatan di komunitas maupun sekolah, yang memungkinkan anak berpartisipasi dalam aktivitas yang positif. Kegiatan seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya tidak hanya memberikan anak keterampilan sosial, tetapi juga membentuk empati, kesadaran diri, dan moral yang akan berguna dalam kehidupan mereka. Di sekolah, penerapan program pendidikan karakter juga memiliki peranan yang signifikan. Program ini menekankan pengembangan nilai-nilai moral, kemampuan menyelesaikan masalah, dan sikap yang baik, sehingga anak bisa tumbuh dengan perilaku yang positif dalam lingkungan masyarakat (*PROSES DAN MAKNA TAUBAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA*, 2023).

Dalam hal regulasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat memicu perilaku delinkuen. Salah satu regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (BPK.RI, 2014). Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang dapat mendorong mereka ke arah perilaku menyimpang. Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan perlunya pembentukan pusat-pusat pelayanan terpadu untuk anak dan remaja. Layanan ini menyediakan tempat bagi anak yang membutuhkan konsultasi atau bimbingan untuk menghindari atau mengatasi pengaruh buruk yang berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini menunjukkan bahwa peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan positif.

Pendekatan yuridis normatif dalam pencegahan delinkuensi pada anak juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menerapkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif, yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak, bukan pada hukuman yang sifatnya represif (Eleanora & Masri, 2018). Melalui pendekatan ini,

proses peradilan anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat memperbaiki dirinya, serta mencegah stigma negatif dari masyarakat yang dapat mempengaruhi perilakunya di masa depan. Prinsip ini mengutamakan reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial dengan cara yang positif, dan mengharapkan keluarga serta masyarakat untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan agar anak dapat kembali berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, upaya preventif dalam menangani delinkuensi pada anak tidak hanya membutuhkan peran aktif dari keluarga, tetapi juga keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang melindungi dan membina anak-anak. Upaya ini harus dirancang secara komprehensif, bukan hanya fokus pada hukuman atau sanksi terhadap anak yang melanggar, tetapi lebih menekankan pada pencegahan melalui pendidikan karakter, pengawasan yang efektif, serta pembinaan yang terus-menerus. Para ahli menyatakan bahwa pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini adalah solusi paling efektif dalam menghadapi masalah delinkuensi pada anak. Dengan adanya lingkungan sosial yang mendukung, kondisi yang kondusif, dan perhatian yang optimal, anak-anak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, jauh dari pengaruh negatif yang dapat membentuk perilaku delinkuen (Syifaunnufush, Diana, Marsda, Yogyakarta, & Fax, 2017).

Upaya preventif dengan adanya pengawasan oleh orang tua dan tindakan perilaku dari orang terdekat menjadi upaya paling efektif untuk mencegah delinkuensi terhadap anak, perkembangan perilaku anak sejak awal harus ditanamkan perilaku yang baik dan sopan yang bermoral dan berakhlak, anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih pencarian jati diri oleh sebab itu perlunya pengawasan terhadap anak secara optimal dan efektif dalam proses mendidik anak.

Delinkuensi anak menjadi fenomena terjadi adanya perkembangan psikologis terhadap anak yang dimana hal tersebut bentuk sosialisasi dari anak adanya perubahan sikap dan anak melakukan tindakan delinkuensi dikarenakan karena adanya pengaruh intervensi dari pengaruh sosial.

2. *Mengapa adanya factor psikologis anak yang menyebabkan terjadinya delinkuensi terhadap anak?*

Faktor psikologis pada anak, seperti kemampuan yang terbatas dalam mengendalikan emosi, tingkat kecemasan yang tinggi, dan rendahnya rasa percaya diri,

memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan anak melakukan perilaku delinkuen atau menyimpang(Budiarti, 2019). Anak-anak yang mengalami hambatan dalam memahami dan mengelola emosi secara sehat sering kali lebih rentan terhadap perilaku menyimpang sebagai respons terhadap situasi yang mereka anggap sulit atau tidak nyaman. Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis, menjelaskan bahwa perkembangan perilaku dan kepribadian anak dipengaruhi secara mendalam oleh pengalaman masa kecil dan kualitas interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Freud menyebutkan bahwa ketika seorang anak dibesarkan dalam lingkungan yang kurang mendukung atau penuh tekanan tanpa adanya bimbingan emosional yang memadai, anak akan cenderung mencari cara-cara yang tidak tepat untuk meredakan stres atau mengatasi perasaan negatif yang muncul. Hal ini menyebabkan anak dengan kondisi psikologis rentan, terutama dalam hal pengelolaan emosi dan kecemasan, seringkali mencari alternatif perilaku yang salah untuk mengekspresikan dirinya, yang terkadang berujung pada tindakan delinkuen(Yogyakarta & Sosio-religius-edukatif, 2020).

Lebih jauh, Erik Erikson, dalam teorinya tentang tahap-tahap perkembangan psikososial, menekankan bahwa anak-anak perlu melalui berbagai tahapan perkembangan untuk membentuk identitas diri dan harga diri yang sehat. Apabila seorang anak gagal mencapai tahap perkembangan ini dengan baik, terutama akibat hambatan psikologis seperti rendahnya harga diri atau perasaan ditolak oleh lingkungannya, anak mungkin akan terjebak dalam perilaku negatif. Perilaku ini seringkali dijadikan sebagai kompensasi atau upaya untuk menemukan identitas yang salah. Sebagai contoh, seorang anak yang merasa dirinya tidak berharga atau tidak diterima oleh lingkungan sosialnya mungkin akan mencari pengakuan melalui tindakan menyimpang atau dengan bergabung pada kelompok yang melakukan perilaku negatif sebagai upaya mendapatkan penerimaan(Sari, 2019).

Di Indonesia, regulasi yang berkaitan dengan pencegahan masalah psikologis pada anak dan perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan buruk yang dapat membahayakan kesejahteraan psikologis mereka. Beberapa pasal dalam undang-undang ini menyoroti pentingnya dukungan psikologis bagi anak-anak, khususnya bagi mereka yang menunjukkan tanda-tanda gangguan emosional atau perilaku menyimpang. Pemerintah juga memberikan layanan konseling dan dukungan

psikologis melalui pusat-pusat pelayanan terpadu untuk anak dan remaja. Layanan ini dirancang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan bimbingan dalam mengatasi masalah emosional secara positif, sehingga mereka dapat mengelola emosi dan kecemasan dengan cara yang sehat dan tidak rentan terhadap perilaku delinkuen.

Pendekatan yang komprehensif untuk memahami faktor psikologis yang memicu delinkuensi pada anak melibatkan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah. Peran keluarga sangat penting dalam memberikan dukungan emosional yang stabil serta pengawasan terhadap kondisi psikologis anak. Orang tua yang memiliki pemahaman akan pentingnya kesehatan mental pada anak-anak dapat lebih mudah mendeteksi tanda-tanda ketidakstabilan emosi pada anak sejak dini dan memberikan bimbingan serta dukungan yang sesuai. Sekolah juga memainkan peran penting dalam menyediakan lingkungan yang positif dan mendukung. Misalnya, program pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah dapat memberikan nilai-nilai moral yang kuat dan membantu anak mengembangkan rasa empati, keterampilan sosial, serta rasa percaya diri. Layanan konseling yang disediakan di sekolah juga dapat memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan perasaannya dan menerima bimbingan dari tenaga profesional (Muhammadiyah et al., 2007).

Pendekatan kolaboratif ini sangat diperlukan agar anak-anak merasa didukung secara emosional, mampu mengelola emosi dengan cara yang sehat, dan membangun rasa percaya diri yang positif. Dengan adanya dukungan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan pemerintah melalui regulasi yang sesuai, anak-anak yang memiliki hambatan psikologis dapat memperoleh bimbingan yang mereka butuhkan. Upaya ini bertujuan untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang positif dan mendukung, sehingga terhindar dari risiko melakukan perilaku menyimpang atau delinkuen (Aidy, 2021).

Mengutip dari John Locke misalnya mengartikan anak sebagai pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan, jika pemahaman John Locke bahwa sikap dan perilaku anak terlahir bersih dapat dikaitkan dengan diferensiasi sosial bahwa sikap seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mengakibatkan terjadinya delinkuensi anak, walaupun anak mempunyai special secara hukum dalam undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak namun secara upaya mempertegas hukum bahwa sistem peradilan pidana anak sebagai upaya hukum untuk melakukan tindakan yang tetap

memperhatikan anak yang mana lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak(Andriyani, n.d.).

Secara konsep anak dapat melakukan delikueni karena adanya pengaruh sosial yang mempengaruhi psikologis kognitif anak yang mengakibatkan anak dapat melakukan delikueni anak karena adanya pengaruh lingkungan sosial yang mempengaruhi system psikologis anak, secara tidak sadar bahwa anak telah mengadopsi sikap dan perilaku yang secara norma hal tersebut salah dan secara yuridis hal tersebut juga merupakan hal yang salah namun secara psikologis kognitif bahwa anak akan melakukan normalisasi dari perilaku yang anak rekap dalam otaknya dan secara psikologi anak mereka melakukan normalisasi dari sikap dan perilaku atau tindakan yang salah(*DELINKUENSI PENYALAHGUNA NARKOBA PADA ANAK DIBAWAH UMUR*, 2018).

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Faktor psikologis dan lingkungan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan perilaku delinkuen pada anak. Ketidakmampuan anak dalam mengendalikan diri, kesulitan dalam mengelola emosi secara efektif, serta tingginya tingkat kecemasan menjadi beberapa faktor utama yang meningkatkan risiko anak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif di sekitarnya. Pengaruh lingkungan sosial ini dapat berupa tekanan dari kelompok sebaya atau ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga, yang semakin memperbesar kemungkinan anak untuk menunjukkan perilaku menyimpang. Teori psikologis yang diungkapkan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson memperkuat pandangan ini, menunjukkan bahwa perkembangan emosional yang sehat serta dukungan psikologis dan moral yang konsisten dari keluarga dapat memainkan peran penting dalam mencegah anak terjerumus dalam perilaku delinkuen. Freud menekankan bahwa pengalaman masa kecil dan hubungan dengan figur otoritatif seperti orang tua dapat membentuk perilaku anak di kemudian hari. Erikson juga menekankan pentingnya keberhasilan dalam setiap tahap perkembangan psikososial untuk menciptakan identitas diri yang sehat.

Dalam hal regulasi, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh lingkungan yang tidak mendukung serta untuk memastikan adanya rehabilitasi dan pembinaan bagi anak-anak yang telah terlibat dalam konflik hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak misalnya, menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis mereka. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak daripada hukuman yang bersifat represif. Pendekatan ini dirancang agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum yang layak tetapi juga dibimbing secara edukatif dan humanis untuk membantu mereka memperbaiki perilaku dan kembali berintegrasi dengan lingkungan sosial secara positif.

2. SARAN

Kerjasama yang kuat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak. Sebagai lingkungan terdekat, keluarga diharapkan memberikan perhatian dan pengawasan penuh, mengajarkan anak untuk memiliki kontrol diri, serta menjadi contoh yang baik dalam bertindak dan bersikap. Di sisi pendidikan, sekolah berperan besar melalui program pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai positif dan menyediakan layanan konseling bagi anak-anak yang memerlukan dukungan emosional. Hal ini akan membantu anak-anak menghadapi berbagai tantangan psikologis yang mungkin mereka alami serta memperkuat kemampuan sosial yang positif. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan penerimaan serta menghindari pemberian stigma terhadap anak-anak yang pernah berhadapan dengan masalah hukum. Dukungan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak diharapkan dapat membantu mereka beradaptasi kembali dan berintegrasi secara baik dalam lingkungannya.

Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh dan kolaborasi sinergis dari berbagai pihak, anak-anak yang rentan terhadap perilaku delinkuen dapat diarahkan untuk mengembangkan diri dengan lebih baik. Kolaborasi antara keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas menciptakan lingkungan yang aman dan positif, yang mendorong anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Melalui pendekatan yang humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, anak-anak yang menghadapi masalah psikologis atau sosial dapat memperoleh dukungan yang mereka butuhkan, sehingga

mereka dapat berkembang menjadi individu yang sehat, berdaya, dan terhindar dari perilaku menyimpang yang merugikan baik diri sendiri maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidy, W. R. (2021). *Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*. 7(2), 357–365.
- Andriyani, J. (n.d.). *PERAN LINGKUNGAN KELUARGA DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA* Juli Andriyani. 3(1), 86–98.
- BPK.RI. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*. , (2014).
- Budiarti, W. (2019). *Populasi Kajian Delinkuensi Anak di Indonesia Tahun 2011-2015 Study of Child Delinquency in Indonesia 2011-2015*. 27, 40–55.
- DELINKUENSI PENYALAHGUNA NARKOBA PADA ANAK DIBAWAH UMUR*. (2018). 55–68.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215–230.
- Hafidz, S. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. , Экономика Региона § (2012).
- Hamzah, I. (n.d.). *PSIKOLOGIS KLINIS ANAK*.
- Muhammadiyah, S. M. A., Tri, H., & Titisari, D. (2007). *Hubungan antara Penyesuaian diri dan Kontrol diri dengan Perilaku Delikuen pada siswa*.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN*. , 12 § (2015).
- PROSES DAN MAKNA TAUBAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA*. (2023).
- Psikologi, J. I., Pecandu, P., Di, N., & Rehabilitasi, P. (2016). *HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS DZIKIR DENGAN OPTIMISME KESEMBUHAN PADA PECANDU NARKOBA DI PONDOK REHABILITASI*. 8(2).
- Putri, E. M., & Hamzah, I. (2023). *Kontrol Sosial Sebagai Prediktor Delinkuensi Anak Binaan*

di LPKA Kelas I Tangerang. 3, 5488–5500.

Sari, N. (2019). *Acta Psychologia. 1, 115–123.*

Syifaunnufush, A. D., Diana, R. R., Marsda, J., Yogyakarta, A., & Fax, T. (2017). *Kecenderungan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Kekuatan Karakter Dan Persepsi Komunikasi Empatik Orangtua. 5, 47–68.*

Yogyakarta, D. I., & Sosio-religius-edukatif, P. (2020). *No TitleKECENDERUNGAN POLA PERILAKU AGRESIF DAN EKSPLOSIF REMAJA (STUDY KASUS PERILAKU DELINKUENSI PELAJAR DI YOGYAKARTA, PERSPEKTIF SOSIO-RELIGIUS-EDUKATIF) Nurrohmah. 6(1), 106–125.*